

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pola asuh permisif di Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya pola asuh yang terjadi di Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri sebagian orang tua cenderung menerapkan pola asuh permisif yang ditandai dengan tingginya kebebasan namun rendahnya kendali (*low control*). Hal ini terbukti dari minimnya pengawasan dalam penggunaan teknologi, pengabaian terhadap kedisiplinan ibadah (mengaji), serta kecenderungan memaklumi perilaku menyimpang anak demi menghindari konflik emosional. Faktor lingkungan dan tuntutan ekonomi menjadi pemicu utama orang tua mendelegasikan tanggung jawab pengawasan sepenuhnya kepada anak tanpa arahan yang jelas.
2. Dalam tinjauan perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak dalam penerapannya di Desa Jugo, yaitu pola asuh permisif terdapat implikasi yang tidak seimbang. Secara materiil, hak nasab dan nafkah telah terpenuhi secara maksimal karena sifat royal orang tua. Namun, dari sisi imateriil, hak perlindungan, hak pendidikan karakter, serta pertumbuhan psikis anak terabaikan. Orang tua belum mampu menjalankan peran sebagai pendidik dan memenuhi esensi *ḥaḍānah* yang mencakup penjagaan moral. Ditinjau dari konsep kemaslahatan Imam Al-Syātibī,

pola asuh ini gagal mewujudkan tujuan hukum Islam secara *kaffah*. Meskipun aspek *Hifz an-Nasl* (keturunan) dan *Hifz an-Nafs* (jiwa) terpenuhi secara fisik. Hal ini ditunjukkan dengan diberikannya hak nafkah dan dipelihara secara dzahiriyah, namun terdapat kerentanan besar pada *Hifz ad-Din* (agama) dan *Hifz al-'Aql* (akal) yang mana hal ini ditunjukkan dengan ketidakadaan kontrol orang tua yang penuh dan juga tindak tutur dari orang tua yang menegaskan untuk menyekolahkan mengaji di TPQ ataupun Madin. Ketiadaan batasan tegas menyebabkan fitrah agama dan kualitas daya pikir anak terancam oleh pengaruh negatif lingkungan dan digital.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran praktis sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua, hendaknya mulai menyeimbangkan antara pemberian kasih sayang (*rahmah*) dengan ketegasan dalam mendidik. Orang tua perlu memahami bahwa pengasuhan Islam (*hadānah*) mengharuskan adanya keterlibatan aktif dalam membimbing moral anak, bukan sekadar mencukupi kebutuhan fasilitas materiil. Pembatasan penggunaan gadget dan pendampingan kegiatan mengaji harus menjadi prioritas demi menjaga akal dan agama anak.
2. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi keseluruhan mengenai pentingnya peran orang tua sebagai pendidik utama. Sosialisasi mengenai batasan-batasan hak anak dalam Islam perlu di tingkatkan agar tercipta

budaya lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter anak yang disiplin, bukan lingkungan yang menormalisasi pembiaran (*permissive*).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini berfokus pada pola asuh permisif secara umum, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas mediasi komunikasi antara orang tua dan anak dalam meminimalisir dampak negatif dari pola asuh ini, atau meninjau dari sudut pandang psikologi perkembangan yang disinergikan dengan hukum keluarga Islam secara lebih spesifik.